

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis keamanan serta privasi data pada sistem SIMKAH KUA Kecamatan Talun, Sumber, dan Plered Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian Sistem keamanan data SIMKAH di KUA Talun, Sumber, dan Plered secara umum telah berjalan cukup baik meskipun belum optimal. Ketiganya menggunakan SIMKAH terintegrasi dengan server pusat Kementerian Agama dengan alur pengelolaan data yang seragam. KUA Talun unggul dalam ketelitian penginputan, KUA Sumber pada kerapian arsip dan pencadangan, serta KUA Plered pada aspek kerahasiaan data. Akses sistem dibatasi melalui akun pribadi petugas, namun belum dilengkapi autentikasi berlapis. Ditinjau dari CIA Triad, UU ITE, UU PDP, dan prinsip hukum Islam, keamanan data telah memenuhi standar dasar tetapi masih membutuhkan penguatan SOP dan kebijakan internal.
2. Penelitian tentang ancaman yang mungkin terjadi dan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan menunjukkan bahwa ancaman terhadap SIMKAH lebih banyak dipicu oleh faktor internal, seperti kurangnya perhatian dari petugas dan pengelolaan akun yang lemah, sementara risiko dari luar cenderung terkendali meskipun sistem keamanannya masih bersifat standar. Untuk menangani hal ini, diperlukan perbaikan melalui pendekatan teknis (seperti penerapan autentikasi ganda, serta audit akses), kebijakan (penyusunan SOP yang selaras dengan UU PDP), serta sumber daya manusia (melalui pelatihan secara berkala dan penguatan budaya keamanan).
3. Penelitian mengenai aspek hukum dalam Islam menunjukkan bahwa pengelolaan data SIMKAH sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga kehormatan dan nilai kepercayaan. Namun, pelaksanaannya perlu adanya peningkatan integritas petugas agar terhindar dari pengkhianatan data sesuai dengan Fatwa MUI No. 25 Tahun 2021 tentang Perlindungan Data Pribadi..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan dilakukan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP dan Kebijakan Perlindungan Data SIMKAH. KUA Talun, Sumber, dan Plered dianjurkan untuk membuat dokumen resmi dan prosedur operasional standar yang khusus mengenai perlindungan data SIMKAH. Dokumen ini harus mengatur secara rinci tentang akses, pengelolaan, penyimpanan, pengungkapan informasi, serta penanganan masalah kebocoran data. Kebijakan internal semacam ini perlu disesuaikan dengan UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan arahan Kementerian Agama, sehingga setiap petugas memiliki panduan yang jelas dan konsisten saat berhubungan dengan data pernikahan. Dengan adanya kebijakan yang tertulis, upaya perlindungan data akan menjadi bagian dari manajemen lembaga yang terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, bukan hanya bergantung pada rasa kesadaran pribadi.
2. Penguatan Teknis Keamanan Sistem dan Pengelolaan Arsip Digital. Kementerian Agama bekerja sama dengan KUA Talun, Sumber, dan Plered disarankan untuk memperkuat keamanan teknis SIMKAH dengan menerapkan sistem autentikasi yang lebih kuat, seperti otentikasi dua langkah, serta menetapkan batasan hak akses yang lebih spesifik sesuai dengan peran pengguna (RBAC). Selain itu, penting untuk menggunakan jaringan kantor yang lebih aman dan menerapkan fitur audit terhadap aktivitas pengguna. Juga perlu ada mekanisme yang jelas untuk pencadangan dan pemulihan data, serta pengelolaan arsip digital yang sesuai dengan standar keamanan yang berlaku di tingkat nasional. Tindakan ini krusial untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pernikahan, serta mengurangi kemungkinan kehilangan data atau penyalahgunaan akses di masa depan.

3. Pelatihan Rutin dan Penguatan Budaya Amanah Petugas KUA. KUA Talun, Sumber, dan Plered juga dihimbau untuk mengadakan pelatihan berkala bagi semua karyawan terkait keamanan data, privasi, etika dalam mengelola informasi, serta fiqh perlindungan data dilihat dari perspektif Islam. Melalui pelatihan tersebut, para petugas diharapkan tidak hanya terampil secara teknis dalam penggunaan SIMKAH, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam bahwa data pernikahan adalah amanah yang berkaitan erat dengan kehormatan dan aib keluarga. Penguatan budaya amanah ini akan mendorong sikap lebih hati-hati, mencegah pembagian informasi kepada pihak yang tidak berwenang, serta meningkatkan disiplin dalam menjaga akun dan kata sandi, sehingga perlindungan data pernikahan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari di KUA.